

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Publik

Domestic Violence In Islamic and Public Law Perspective

Ekawati

Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

E-mail: echawaty7@gmail.com

Abstract This study explores domestic violence (DV) from the perspective of Islamic law and public law in Indonesia using a normative juridical approach. Data were collected through documentation of Qur'anic verses, hadith interpretations, classical and contemporary fiqh books, and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Domestic violence has wide-ranging impacts, including physical injury, psychological trauma, and social disintegration, threatening family harmony and public order. The findings show that Islamic law strictly prohibits all forms of DV as *jarimah* that contradict the objectives of Sharia (*maqāsid al-syarī'ah*), which emphasize justice, compassion, and protection of human dignity. In contrast, public law treats DV as a criminal act subject to penal sanctions while providing legal protection and recovery for victims. Integrating Islamic moral values with public law enforcement mechanisms is essential to eradicate DV and build safe, harmonious families.

Abstract: Penelitian ini membahas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif hukum Islam dan hukum publik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi ayat-ayat Al-Qur'an, syarah hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT berdampak luas, seperti luka fisik, trauma psikologis, dan disintegrasi sosial, yang mengancam keharmonisan keluarga dan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk KDRT sebagai *jarimah* yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan martabat manusia. Sebaliknya, hukum publik memandang KDRT sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sekaligus memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban. Integrasi nilai moral Islam dan mekanisme penegakan hukum publik penting untuk menghapus KDRT dan membangun keluarga yang harmonis.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248740>

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 2, 2025

Kata kunci:

Domestic Violence, Islamic Law, Public Law

Keywords:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Publik

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis, serta merusak tatanan keluarga dan masyarakat. KDRT bukan hanya masalah domestik semata, melainkan persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, kajian mengenai KDRT menjadi sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban, memperbaiki mekanisme penanganan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melaporkan kekerasan yang terjadi di ranah domestik.¹

Dampak KDRT sangat kompleks. Korban sering mengalami trauma psikologis seperti post-traumatic stress disorder (PTSD), gangguan kecemasan, depresi, serta gangguan mental jangka panjang yang dapat mengganggu kepercayaan diri dan aktivitas sehari-hari. Dampak fisik juga kerap terjadi, mulai dari luka, cacat permanen, hingga komplikasi kehamilan yang membahayakan keselamatan ibu dan janin.² Tidak hanya itu, KDRT menimbulkan keretakan hubungan keluarga, konflik berkepanjangan, bahkan perceraian, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial secara lebih luas. Anak-

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

² Siti Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Gender dan Hukum Islam* (Jakarta: LKiS, 2019).

anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan juga berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang, meniru perilaku kekerasan, serta mengalami kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan.³

Urgensi pengkajian KDRT juga didorong oleh tingginya angka kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data DPR RI, terdapat 19.045 laporan kasus KDRT pada tahun 2024, dan sebanyak 5.174 kasus perceraian pada tahun 2023 disebabkan oleh KDRT.⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui sistem SIMFONI-PPA mencatat terdapat 22.020 kasus KDRT dengan 18.883 korban perempuan dan 4.625 korban laki-laki.⁵ Angka ini menunjukkan bahwa KDRT bukan fenomena minor, tetapi merupakan fenomena “gunung es” yang kemungkinan besar lebih besar dari jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi.

Kekerasan dalam rumah tangga penting untuk diteliti dengan tujuan menjawab stigma negatif terhadap Islam yang tidak menjunjung Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan pembolean suami memukul isteri sebagai salah satu tahapan edukasi dan penyadaran ketika isteri nusyuz sebagaimana terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 34.⁶ Disisi lain menepis anggapan bahwa pola pendidikan kekerasan fisik seorang ayah dalam rumah tangga terhadap anaknya dalam rangka penegakan syariat Islam mengajari anak sholat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun apabila meninggalkan sholat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud At-Turmudzidan Darimi.⁷

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Kompleksitas permasalahan ini menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh agar hak-hak korban dapat dipulihkan secara adil. Dalam konteks ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai instrumen hukum positif yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban KDRT.

Di sisi lain, sistem hukum Islam juga memiliki pandangan tersendiri mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap keluarga dan penghormatan terhadap perempuan sangat ditekankan. Prinsip utama yang mendasari hubungan suami-istri adalah mawaddah, rahmah, dan musyawarah. Kekerasan dalam bentuk apapun, terutama terhadap istri dan anak, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dan mekanisme penyelesaiannya. Hukum positif melalui UU PKDRT menggunakan pendekatan yuridis-formal, di mana KDRT dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut dan diproses melalui peradilan pidana. Sedangkan hukum Islam cenderung mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, musyawarah, dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum formal. Perbedaan ini sering kali menimbulkan perdebatan terkait efektivitas masing-masing sistem dalam memberikan perlindungan nyata kepada korban.

UU PKDRT memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban dengan menetapkan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dipidana, memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, serta perlindungan dari intimidasi pelaku. Undang-undang ini juga memungkinkan penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat seperti perintah perlindungan sementara guna menjamin keselamatan korban. Dalam hal ini, hukum positif menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan langsung dan nyata kepada korban KDRT.

Sementara itu, hukum Islam menekankan pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendidikan akhlak, pembinaan rumah tangga harmonis, serta kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin secara layak. Ketika kekerasan terjadi, hukum Islam memberikan ruang bagi istri

³ UNICEF Indonesia, *Child Protection from Domestic Violence* (Jakarta: UNICEF, 2023).

⁴ DPR RI, “Data Kasus KDRT 2023–2024,” diakses dari www.dpr.go.id

⁵ KemenPPPA, *Data Kasus KDRT SIMFONI-PPA 2024*, diakses dari <https://kemenpppa.go>.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil, 2017), QS. An-Nisa’ ayat 34.

⁷ Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab Shalat, no. 495, At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, Kitab Shalat, no. 407, Darimi, Sunan Ad-Darimi, Kitab Shalat, no. 1400.

untuk mengajukan khuluk (gugatan cerai dari pihak istri) atau fasakh (pembatalan perkawinan) apabila terbukti ada perlakuan kejam. Mekanisme ini bertujuan mengakhiri penderitaan istri, meskipun prosesnya sering kali memerlukan pembuktian di hadapan pengadilan agama.

Efektivitas UU PKDRT dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Stigma sosial, ketakutan korban, dan minimnya dukungan aparat penegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Banyak korban yang enggan melapor karena takut aib, takut kehilangan nafkah, atau takut akan balasan pelaku. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap atau berhenti di tengah jalan, sehingga tujuan utama UU PKDRT untuk melindungi korban belum sepenuhnya tercapai.

Dalam konteks hukum Islam, efektivitas perlindungan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam itu sendiri. Masih terdapat pandangan keliru yang menafsirkan ajaran Islam secara patriarkis sehingga membenarkan kekerasan dalam rumah tangga atas dasar “kewajiban taat” istri. Pandangan seperti ini perlu diluruskan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar hukum Islam. Edukasi dan penyadaran menjadi kunci agar nilai-nilai Islam yang benar dapat diterapkan untuk melindungi korban.

Upaya integrasi kedua sistem hukum ini sebenarnya dapat menjadi solusi yang efektif. Nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan dalam hukum Islam dapat memperkuat pendekatan hukum positif dalam UU PKDRT. Sebaliknya, mekanisme yuridis dalam UU PKDRT dapat memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kolaborasi antara pengadilan agama dan peradilan umum dalam menangani kasus KDRT juga perlu diperkuat.

Selain itu, peran lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mengubah paradigma masyarakat tentang KDRT. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong budaya anti kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung korban untuk berani melapor. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara nilai hukum Islam dan implementasi UU PKDRT di lapangan.

Dengan demikian, baik hukum positif melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 maupun hukum Islam sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi korban dan menegakkan keadilan dalam ranah domestik. Perbedaan pendekatan seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan dapat saling melengkapi untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Upaya sinergi keduanya, ditambah dukungan masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang efektif, adil, dan berkeadilan gender bagi seluruh korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian hukum yang menelaah norma atau kaidah tertulis sebagai pedoman perilaku yang pantas. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap tafsir Al-Qur'an, syarah hadis, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum publik tentang kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL & PEMBAHASAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikategorikan sebagai perbuatan haram (*muharramah*) yang termasuk dalam jarimah (tindak kejahatan), karena menimbulkan kemudharatan dan merusak tatanan rumah tangga yang mestinya dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah

Swi. dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 adalah untuk menciptakan ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga, bukan sebaliknya menimbulkan kekerasan dan penderitaan.⁸

Al-Qur'an memerintahkan agar suami bergaul dengan istri secara makruf (QS. Al-Nisā': 19) dan melarang keras perbuatan zalim yang merugikan pihak lain.⁹ Dalam konteks ini, tindakan kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran terhadap anggota keluarga merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Kekerasan dapat merusak tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-'aql*), dan kehormatan (*hiḏ al-'ird*).¹⁰

Salah satu ayat Al-Qur'an yang kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam konteks relasi suami-istri adalah QS. Al-Nisā' ayat 34. Ayat ini sering ditafsirkan secara keliru sebagai pembolean bagi suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri yang dianggap nusyuz atau durhaka. Padahal, pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hubungan rumah tangga.

Dalam ayat tersebut terdapat frasa "*wadribūhunna*" yang secara literal berarti "pukullah mereka". Namun, para mufasir baik klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa makna pemukulan yang dimaksud bukanlah kekerasan fisik. Mereka menekankan bahwa kata tersebut tidak boleh dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan batasan syariat yang mengutamakan perlindungan terhadap perempuan.

Beberapa ulama besar seperti al-Ṭabari, Wahbah al-Zuhaili, dan al-Qurṭubi menafsirkan bahwa "pemukulan" tersebut harus bersifat simbolis dan sangat ringan (*ḏarb ḡhair mubārīḥ*). Mereka menegaskan bahwa tindakan itu tidak boleh menyakitkan, tidak mengenai wajah, serta tidak diarahkan pada bagian tubuh yang vital. Bahkan, tindakan ini hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur gagal mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

Mayoritas ulama fikih juga sepakat bahwa tujuan dari tindakan tersebut bukan untuk melukai atau menyakiti, melainkan bersifat edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak memberikan legitimasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, melainkan mengatur mekanisme penyelesaian konflik secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, penafsiran yang tepat terhadap ayat ini menjadi penting agar nilai-nilai perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan tetap terjaga sesuai ajaran Islam.

Selain itu, hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya. Aisyah RA menegaskan bahwa Rasulullah "tidak pernah memukul istri maupun pembantu."¹¹ Ini menjadi teladan bahwa kekerasan tidak dibenarkan dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum Islam secara prinsip menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun seksual, dan menekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan damai, musyawarah, serta pendidikan moral anggota keluarga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Publik di Indonesia

Berbeda dengan pendekatan Islam yang bersifat preventif-edukatif, hukum publik di Indonesia menempatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai tindak pidana yang harus ditindak secara hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang tegas bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku. Jika hukum Islam lebih menitikberatkan pada pencegahan dan pembinaan akhlak dalam keluarga, maka hukum publik berfokus pada penindakan pelanggaran melalui mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, negara hadir secara aktif untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak dibiarkan berlangsung di ranah domestik.

Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Melalui ketentuan tersebut, negara

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rūm: 21.

⁹ Ibid, QS. Al-Nisā': 19.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

¹¹ HR. Muslim, No. 2328.

memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku serta memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Pendekatan yuridis ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga sekaligus menegakkan keadilan di ranah domestic yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga.¹² UU PKDRT menegaskan empat jenis kekerasan, yaitu:

- a. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau kematian.
- b. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan mental.
- c. kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual atau tindakan merendahkan fungsi reproduksi.
- d. penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab pelaku.¹³

UU PKDRT juga memberikan sanksi pidana kepada pelaku, misalnya kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling singkat 4 bulan hingga 15 tahun (Pasal 44), sedangkan kekerasan psikis dapat dipidana hingga 3 tahun penjara (Pasal 45). Selain itu, korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis.¹⁴ Lingkup pelaku menurut UU ini juga tidak hanya suami, tetapi bisa istri, orang tua, anak, mertua, maupun orang yang bekerja dalam rumah tangga yang tinggal serumah.

Penerapan UU PKDRT telah terlihat dalam berbagai putusan pengadilan. Misalnya dalam Putusan No. 594/Pid.Sus/2018/PN.Smg, pelaku dijatuhi pidana karena terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya hingga menyebabkan luka. Hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban, serta menegaskan bahwa kekerasan rumah tangga bukan lagi persoalan privat, melainkan kejahatan publik yang wajib ditindak negara.¹⁵

Dengan demikian, hukum publik Indonesia memandang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai suatu kejahatan yang harus ditangani secara represif melalui mekanisme peradilan pidana. Pandangan ini menunjukkan komitmen negara untuk tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun di ranah domestik. Penindakan yang tegas diharapkan mampu menegakkan keadilan serta menjamin bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dalam proses hukum.

Selain itu, pendekatan represif ini juga bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas bahwa KDRT merupakan tindak pidana serius. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan, sehingga nilai-nilai perlindungan, keadilan, dan kesetaraan dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga.

Perbandingan Kedua Perspektif

Baik hukum Islam maupun hukum publik sama-sama menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Namun, kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Perbedaan pendekatan ini dipengaruhi oleh dasar filosofi masing-masing hukum dalam memandang relasi keluarga serta tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyelesaiannya.

Hukum Islam menekankan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan dengan mendahulukan pendidikan moral (ta'dīb) serta membangun keharmonisan rumah tangga melalui musyawarah. Dalam pandangan ini, kekerasan fisik sangat dihindari karena dapat merusak ikatan kasih sayang dan keutuhan keluarga. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keberlangsungan dan keharmonisannya, sehingga setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara yang damai dan penuh kasih.

Sementara itu, hukum publik di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menempuh jalur represif-penal

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

¹³ Ibid, Pasal 5.

¹⁴ Ibid, Pasal 44–45.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

dalam menangani KDRT. Pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku dan pemberian perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Dengan cara ini, negara berupaya memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dibiarkan terjadi, sekaligus memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum publik dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya tidak perlu dipandang sebagai pertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Hukum Islam yang menekankan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kesetaraan dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk membentuk keluarga yang harmonis sejak awal. Pendidikan nilai-nilai ini berperan penting dalam membangun kesadaran bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.

Di sisi lain, instrumen hukum publik seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berfungsi memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban yang telah mengalami kekerasan. Pendekatan yuridis ini memastikan bahwa pelaku dapat diproses secara hukum, sekaligus memberikan dukungan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan psikologis, sosial, maupun fisik. Dengan adanya perlindungan hukum ini, negara menunjukkan keberpihakannya kepada korban serta keseriusannya dalam menanggulangi KDRT.

Dengan demikian, perpaduan antara nilai-nilai preventif-edukatif dari hukum Islam dan pendekatan represif-penal dari hukum publik diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih utuh. Sinergi ini tidak hanya mencegah terjadinya KDRT, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan, sementara pelaku menerima sanksi yang setimpal. Kombinasi keduanya menjadi kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan.

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, KDRT termasuk perbuatan haram (jarimah) yang bertentangan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan. Islam memerintahkan agar hubungan suami istri dilandasi sikap saling menghormati, serta menolak kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Sementara itu, hukum publik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas menempatkan KDRT sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum, sekaligus memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pendekatan represif-penal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan memastikan perlindungan hak asasi bagi setiap warga negara.

Dengan demikian, meskipun pendekatan hukum Islam dan hukum publik berbeda, keduanya sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan terbebas dari kekerasan. Hukum Islam menitikberatkan pada pencegahan melalui penanaman nilai-nilai moral, pendidikan akhlak, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Sementara itu, hukum publik berfokus pada penegakan hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban dan sanksi bagi pelaku, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak dibiarkan berlangsung.

Sinergi antara nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam hukum Islam dan instrumen yuridis yang dimiliki hukum publik menjadi langkah strategis untuk menanggulangi KDRT secara menyeluruh. Nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab yang ditekankan Islam dapat memperkuat pondasi keluarga agar terhindar dari kekerasan, sementara perangkat hukum publik memastikan adanya jaminan perlindungan bagi korban yang telah mengalami kekerasan. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan dapat berjalan beriringan dan saling mendukung.

Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman, sehat, dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga. Dengan memadukan pendekatan preventif-edukatif dari hukum Islam dan pendekatan represif-penal dari hukum publik, praktik KDRT di Indonesia dapat

ditekan secara signifikan. Pada akhirnya, tujuan utama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan dapat tercapai secara nyata.

REFERENSI

- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. (1993). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi. (t.t.). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Aliyah. (2010). *Interpretasi Ayat Nusyuz dalam QS. An-Nisa': 34 dan Implikasinya terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Studi Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (SIMFONI-PPA).
- Makarao, M.T., dkk. (2013). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhayati, Elli. (2000). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender*. Jakarta: LP3ES.
- Sari, D., & Megawati, S. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wahbah al-Zuhaili. (2007). *Tafsir al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Yusri, A. Muh., dkk. (2025). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Publik*. Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 7 No. 1.